



## **BUPATI MAROS**

### **KEPUTUSAN BUPATI MAROS**

**NOMOR : 256 / KPTS / 440 / 1 / 2019**

#### **TENTANG**

### **PENETAPAN PUSKESMAS SEBAGAI PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR DI KABUPATEN MAROS TAHUN 2019**

#### **BUPATI MAROS,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam memberikan pelayanan dan penanganan komplikasi serta mempermudah akses pelayanan dalam melaksanakan pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar di tingkat pelayanan dasar atau Puskesmas bagi ibu hamil dan menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, maka perlu menetapkan Puskesmas sebagai Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Kabupaten Maros Tahun 2019;
  - b. bahwa untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Neonatal (AKN) secara bermakna sesuai dengan harapan Sustainable Development Goals (SDGs), maka Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  3. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

- Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 Tahun 2010 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan;
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 Tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar;
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
  15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PUSKESMAS SEBAGAI PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR DI KABUPATEN MAROS TAHUN 2019.**
- PERTAMA : Menetapkan Puskesmas sebagai Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Kabupaten Maros Tahun 2019.
- KEDUA : Puskesmas yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diatas tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) sebagaimana dimaksud Diktum Kedua akan mendapatkan prioritas dalam penyediaan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi dasar (PONED)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal, 7 Januari 2019



**BUPATI MAROS,**

*[Handwritten Signature]*  
**Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM**

Tembusan:

- yth. 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;  
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;  
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;  
4. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;  
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;  
6. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;  
7. Para Kepala Dinas Se kabupaten Maros di Maros;  
8. Para Camat se kabupaten Maros di Maros;  
9. Para Kepala Puskesmas se Kabupaten Maros di Maros;  
10. Pertinggal.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAROS**

NOMOR : 256 / KPTS / 440 / 1 / 2019

TANGGAL : 7 Januari 2019

TENTANG : PENETAPAN PUSKESMAS SEBAGAI  
PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL  
EMERGENSI DASAR DI KABUPATEN  
MAROS TAHUN 2019

**DAFTAR PUSKESMAS SEBAGAI PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL  
EMERGENSI DASAR (PONED) DI KABUPATEN MAROS**

NO	NAMA PUSKESMAS	KODE REGISTER PUSKESMAS	LOKASI
1.	Mandai	P7308010101	Kecamatan Mandai
2.	Tanralili	P7308050101	Kecamatan Tanralili
3.	Turikale	P7308022201	Kecamatan Turikale
4.	Bantimurung	P7308040101	Kec. Bantimurung
5.	Camba	P7308060101	Kecamatan Camba



**BUPATI MAROS,**

**Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM**